

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

[Legal Analysis Of The Appointment And Dismissal Of Village Officials Based On Law No. 6 Of 2014 Concerning Villages]

Sarkawi¹⁾, Ashari^{2)*}, Johannes Johny Koynja³⁾

Universitas Mataram

¹⁾sarkawi@unram.ac.id, ²⁾ashariari05@unram.ac.id (corresponding), ³⁾johnykoynja@unram.ac.id

ABSTRAK

Penghentian perangkat Desa oleh kepala Desa sebagai bagian dari otoritasnya tetap wajib mematuhi prosedur pemecatan yang sesuai ketika dilaksanakan. Menurut Sistem Informasi Manajemen Penanganan Laporan Ombudsman Republik Indonesia, pada periode 2020–2023 tercatat bahwa dari total 947 aduan masyarakat yang berhubungan dengan isu-isu pedesaan, terdapat 375 aduan atau sekitar 40% dari keseluruhan laporan yang diterima berupa persoalan mengenai proses pengangkatan maupun pemecatan aparatur desa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Maksud penelitian ini adalah mengidentifikasi tata cara penetapan serta pemecatan aparatur desa menurut ketentuan hukum positif, sekaligus menelaah bentuk perlindungan hukum bagi aparatur desa yang diberhentikan. Studi ini merupakan kajian hukum normatif yang meliputi pemahaman terhadap berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penetapan dan pemecatan aparatur desa. Kajian ini memakai pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai penetapan aparatur desa berdasarkan ketentuan hukum positif dilaksanakan melalui proses seleksi dengan minimal dua kandidat aparatur desa yang diajukan oleh kepala desa untuk dikonsultasikan kepada camat sebagai representasi bupati atau wali kota. Sedangkan prosedur pemecatan aparatur desa dapat dilaksanakan oleh kepala desa apabila usia aparatur desa mencapai 60 tahun, mengalami berhalangan permanen, tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai aparatur desa, atau melanggar ketentuan larangan yang berlaku. Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat ditempuh melalui mekanisme administratif serta penyelesaian sengketa administrasi di peradilan tata usaha negara.

Kata kunci: Perangkat Desa; Perlindungan Hukum; Undang-Undang 6 Tahun 2014

ABSTRACT

The dismissal of village officials by the village head, which is within his authority, must also refer to the appropriate dismissal mechanism in its implementation. Based on The Indonesian Ombudsman's Report Settlement Management Information System that 2020-2023 shows that of the 947 public reports related to rural substances, A total of 375 reports or 40% of the reports received were reports regarding problems in the appointment and dismissal of village officials spread across several regions in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the mechanism of appointment and dismissal of village officials in the legislation and legal protection of dismissed village officials. This research is a normative legal research that includes legal concepts related to the regulation of appointment and dismissal of village officials. This research uses a statutory, conceptual and case approach. The results of the research explain that the provisions for the appointment of village officials in the legislation are carried out with a selection stage of at least two prospective village officials who are consulted by the village head to the sub-district head as a representative of the regent or mayor while the mechanism for dismissal of village officials can be carried out by the village head when the village official has reached 60 years of age, is permanently incapacitated, no longer meets the requirements as a village official and violates the prohibition as a village official while the form of legal protection can be carried out through administrative efforts and administrative justice through state administrative courts.

Keywords: Village Apparatus; Legal Protection; Law 6 of 2014

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan melalui pengelompokan wilayah pada tingkat provinsi, wilayah provinsi tersebut mencakup kawasan kabupaten serta kota. Kemudian, pada setiap wilayah kabupaten maupun kota terdapat unit pemerintahan paling dasar yang dikenal sebagai desa dan kelurahan, yang merupakan struktur pemerintahan pada level terbawah di bawah otoritas pemerintahan kabupaten atau kota (Hanif Nircholis, 2011). Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa yang memperoleh dukungan dari aparatur desa dalam melaksanakan fungsi serta kewenangannya (Mutmainnah Nur Qoiri dkk., 2023). Dengan demikian, menjadi hal yang perlu untuk dipahami mengenai struktur tata kelola pemerintahan desa beserta unsur aparatur yang menjalankannya. Pimpinan desa adalah figur yang mengepalai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam konteks ini mempunyai otoritas secara menyeluruh untuk mengelola tatanan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhammad Yasin, 2015).

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pimpinan desa mempunyai tugas serta otoritas dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, dan upaya pemberdayaan warga. Pimpinan desa diberikan hak kewenangan guna mengatur jalannya pemerintahan desa, termasuk mencakup proses penetapan maupun pemecatan aparatur desa. Pada Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 bagian b ditegaskan bahwa pimpinan desa berwenang melakukan penetapan serta pemberhentian aparatur desa dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

Penghentian aparatur desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai bagian dari otoritasnya tetap wajib mengikuti prosedur pemecatan yang benar saat dilaksanakan. Dasar dilakukannya pemecatan pun wajib selaras dengan ketentuan yang ditentukan dalam regulasi. Ketika menggunakan otoritasnya, kepala desa tetap terikat oleh kewajiban serta ketentuan yang harus ditaati supaya tidak bertindak semena-mena. Kepala desa perlu bersikap cermat ketika menetapkan maupun memberhentikan aparatur desa untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi (Marcella J. Kapojos, 2022).

Menurut Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Simpel) Ombudsman RI disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2016–2023 Ombudsman RI menerima aduan dari masyarakat berjumlah 3.661 kasus yang berkaitan dengan isu pemerintahan desa, dan angka tersebut menempatkan sektor pedesaan dalam kategori sepuluh isu yang paling sering diadukan oleh masyarakat. Informasi terkini mengenai aduan dari warga dalam periode 2020–2023 memperlihatkan bahwa dari 947 aduan yang berhubungan dengan isu pemerintahan desa, tercatat 375 aduan atau sekitar 40% dari keseluruhan laporan yang diterima merupakan aduan terkait persoalan dalam proses penetapan maupun pemecatan aparatur desa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. (<https://ombudsman.go.id/>)

Penghentian aparatur desa yang tidak sejalan dengan ketentuan kerap menimbulkan konsekuensi berupa penetapan aparatur desa yang turut tidak memenuhi aturan yang berlaku. Umumnya, proses perekrutan perangkat desa tidak dilakukan secara transparan, sehingga pelamar untuk posisi tersebut cenderung sudah diatur oleh kepala desa. Dengan alasan bahwasanya setiap posisi wajib memiliki paling sedikit dua pelamar, kepala desa mengarahkan agar kedua pelamar tersebut berasal dari kelompoknya. Akibatnya, warga pada umumnya tidak menyadari bahwa terdapat tahapan seleksi serta rekrutmen aparatur desa, sebab prosesnya telah disusun sedemikian rupa sehingga jabatan tersebut berpotensi diberikan kepada pendukung politik atau individu yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. Dengan demikian, pada proses pemecatan maupun penetapan aparatur desa, perlu melibatkan beberapa pihak untuk mengurangi potensi tindakan sewenang-wenang dari kepala desa. Berlandaskan konteks tersebut, dapat ditetapkan pokok persoalan berupa bagaimana tata cara penetapan serta pencabutan jabatan aparatur desa menurut ketentuan hukum, serta bentuk proteksi hukum bagi aparatur desa yang dicabut jabatannya.

METODE PENELITIAN

Riset ini dikategorikan dalam riset yang bersifat normatif yang mencakup tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan lewat ketentuan mengenai penetapan serta pencabutan jabatan aparatur desa, kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan eksplorasi terhadap berbagai materi hukum, termasuk sumber-sumber hukum primer, sekunder maupun tersier.

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan Pada kajian ini digunakan tiga metode, yakni metode Undang-Undang (*Statute Approach*), metode konseptual (*Conceptual Approach*), serta metode kasus (*Case Approach*). Metode Undang-Undang diterapkan dengan menelusuri sejumlah regulasi perundangan yang berhubungan dengan aparatur desa. Sementara itu, metode konseptual dimanfaatkan dengan berlandaskan pada pemikiran dan teori yang dikenal dalam disiplin hukum, terutama dalam ranah hukum pemerintahan desa. Adapun metode kasus dipakai untuk menelaah perkara-perkara relevan yang selaras dengan persoalan yang dikaji.

Dalam studi ini diterapkan tiga pendekatan, yakni pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilaksanakan dengan memeriksa macam-macam ketentuan hukum yang berkaitan dengan perangkat desa. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan dengan bertumpu pada gagasan dan juga ajaran yang tumbuh dalam ilmu hukum, terutama di ranah hukum pemerintahan desa. Sedangkan pendekatan kasus diterapkan untuk mengulas kasus-kasus terkait yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber hukum sekunder yakni sumber yang menyajikan keterangan mengenai sumber hukum utama, seperti draf undang-undang, temuan riset, berbagai literatur, ataupun pandangan para ahli hukum. Adapun sumber hukum tersier merupakan materi yang memberikan acuan serta keterangan atas sumber hukum utama maupun sumber hukum sekunder, contohnya kamus dan ensiklopedia hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Regulasi Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Ketentuan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan pada bagian kedua melalui nomenklatur Perangkat Desa. Susunan aparatur Desa dijelaskan secara jelas dalam Pasal 61 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari.

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis

Tata cara penetapan aparatur desa dalam Regulasi Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan pada Pasal 65 ayat (1), yang menegaskan bahwa aparatur desa direkrut dari penduduk desa yang memenuhi kriteria yang ditentukan:

- a. Memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum ataupun jenjang yang setara;
- b. Berumur 20 tahun hingga 42 tahun;
- c. Tercatat sebagai warga desa dan berdomisili di wilayah desa sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pendaftaran; dan
- d. Ketentuan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi daerah kabupaten/kota.

Kebiasaan rekrutmen aparatur desa non-PNS pada masing-masing wilayah menerapkan berbagai metode. Sebagian memakai prosedur penunjukan oleh Kepala Desa di wilayah tersebut, ada pula yang melalui sistem ujian (ujian tulis), dan lainnya menggunakan prosedur pemilihan langsung. Akan tetapi dewasa ini, praktik penetapan aparatur desa non-PNS mulai mengalami perubahan pola. Pola pengisian jabatan perangkat desa non-PNS di tiap daerah menggunakan beragam metode. Beberapa menerapkan mekanisme pengangkatan langsung oleh Kepala Desa setempat, terdapat juga yang lewat sistem ujian (ujian tulis), sementara yang lain memakai tata cara pemilihan langsung. Namun saat ini, pola praktik pengangkatan perangkat desa non-PNS mulai menunjukkan pergeseran mekanisme.

Menurut PP Nomor 47 Tahun 2015 mengenai regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pengelolaan sektor pemerintahan desa berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Berkaitan dengan otoritasnya, Menteri Dalam Negeri telah mengesahkan sejumlah regulasi baru yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan ditetapkan pada 5 Januari 2016. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dalam Pasal 4 Ayat (1) dicantumkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Pemimpin Desa berwenang menetapkan kelompok kerja yang beranggotakan satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, serta paling sedikit satu orang Anggota.
2. Pemimpin Desa melaksanakan pengumpulan serta seleksi kandidat Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Tim.
3. Proses pengumpulan serta seleksi calon awal Perangkat Desa dilakukan maksimal 2 (dua) bulan usai posisi perangkat desa lowong maupun dihentikan.
4. Output pengumpulan serta seleksi calon awal Perangkat Desa paling sedikit mencakup 2 (dua) orang kandidat dan disampaikan oleh Pemimpin Desa kepada Camat.
5. Camat menyampaikan arahan tertulis terkait kandidat Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
6. Arahan yang disampaikan Camat dalam bentuk pengesahan maupun penyangkalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
7. Apabila Camat menyampaikan pengesahan, Pemimpin Desa mengeluarkan Keputusan Pemimpin Desa mengenai Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Jika arahan Camat memuat penyangkalan, Pemimpin Desa melaksanakan pengumpulan serta seleksi ulang kandidat Perangkat Desa.

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pengakhiran Aparatur Desa ditetapkan dengan jelas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan:

- a. Perangkat Desa Berhenti Karena:
 - a) Wafat/tutup usia;
 - b) Kehendak pribadi; atau
 - c) Dicabut jabatannya;
- b. Aparatur Desa yang dicabut jabatannya sesuai yang dirujuk dalam ayat (1) huruf c akibat:
 - a) Umur sudah mencapai 60 tahun;
 - b) Mengalami hambatan permanen;
 - c) Sudah tidak memenuhi kualifikasi selaku aparatur desa; atau
 - d) Menyalahi ketentuan larang dalam kapasitasnya sebagai aparatur desa.
- c. Pengakhiran Aparatur Desa sebagai mana dijelaskan dalam ayat (1) ditentukan oleh Kepala Desa usai dibahas bersama Camat yang mewakili Bupati/Walikota.

Berlandaskan uraian dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat dirumuskan bahwa proses penetapan serta penghentian aparatur desa dimulai dengan permintaan pertimbangan dari pimpinan desa kepada Camat sebagai representasi Bupati/Walikota, yang kemudian memunculkan dokumen rekomendasi guna penetapan ataupun penghentian aparatur desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Diberhentikan

Perbuatan legal pemerintah merupakan langkah yang berlandaskan karakteristik tertentu yang dapat menghasilkan konsekuensi yuridis. Maknanya, tiap perbuatan yang dijalankan oleh pihak pemerintah wajib mempunyai landasan yuridis yang tegas dan dapat menimbulkan hak maupun kewajiban baru, mengubah, atau menghapuskan suatu keadaan hukum yang sudah ada. Tindakan sah pemerintah adalah upaya yang didasarkan pada karakter khusus dan berpotensi menimbulkan dampak hukum. Artinya, setiap tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Putusan selaku sarana yuridis pemerintah dalam menjalankan langkah hukum sepihak berpotensi menjadi faktor munculnya pelanggaran hukum bagi masyarakat. Demikian pula langkah pemecatan yang dijalankan oleh pimpinan desa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak yang memicu adanya pelanggaran yuridis pada aparatur desa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah jaminan yuridis bagi aparatur desa atas langkah yang dijalankan oleh pimpinan desa dalam menghentikan aparatur desanya yang tidak sejalan dengan prosedur penghentian aparatur desa.

Jaminan hukum merupakan penyediaan perlindungan pada hak fundamental manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dan jaminan itu diberi bagi arga guna supaya mereka dapat memperoleh seluruh hak yang diatur oleh hukum. Jaminan bagi aparatur desa ditujukan agar menjamin hak pokok aparatur desa serta memastikan kesempatan dan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apapun demi tercapainya kesejahteraan aparatur desa. Jaminan yuridis merupakan penyediaan perlindungan pada hak fundamental manusia yang terdampak oleh pihak lain, dan jaminan itu diberikan bagi masyarakat guna supaya mereka dapat memperoleh seluruh hak yang diatur oleh hukum (Abdul Azis dkk., 2019). Jaminan bagi aparatur desa ditujukan agar menjamin hak pokok aparatur desa serta memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan secara adil tanpa pertimbangan apapun demi tercapainya kesejahteraan aparatur desa.

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, jaminan hukum untuk masyarakat atas perbuatan pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yakni jaminan hukum preventif dan represif. Dalam jaminan hukum preventif, masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan sanggahan (inspraak) atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Maksudnya, jaminan hukum preventif dimaksudkan agar menghindari munculnya perselisihan, sementara jaminan hukum represif memiliki tujuan untuk menuntaskan konflik. Jaminan hukum preventif memiliki signifikansi tinggi bagi langkah pemerintah, karena melalui adanya jaminan hukum preventif, pihak pemerintah dipandu agar berhati-hati dalam pengambilan keputusan (Satjipto Raharjo, 2000).

Wujud jaminan hukum pencegahan dijumpai pada regulasi hukum untuk menghindari berlangsungnya pelanggaran sekaligus guna menyediakan pembatasan saat menjalankan tugas. Oleh karena itu, tipe jaminan hukum pencegahan bagi aparatur desa yang diakhiri masa tugasnya dengan cara tidak selaras prosedur merupakan aturan hukum yang mengatur pemerintahan desa, terutama terkait penghentian aparatur desa, pada hal ini yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta sejumlah regulasi pelaksanaannya yang secara khusus mengatur mengenai pemberhentian aparatur desa.

Salah satunya, maksud disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 adalah guna membentuk tata kelola desa yang kompeten, hemat, produktif, transparan, serta bertanggung jawab. Sementara itu, bagi aparatur desa, UU Desa dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, karena UU Desa dipakai sebagai landasan utama dalam proses pemberhentian aparatur desa. UU No. 6 Tahun 2014 beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya bisa berfungsi sebagai jaminan hukum bagi setiap aparatur desa demi memastikan kepastian yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang kepala desa yang bermaksud memberhentikan aparatur desanya. Keberadaan aturan hukum tersebut juga bisa membatasi kuasa yang semestinya dimiliki kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di suatu desa dalam menjalankan pemberhentian aparatur desa. Pembatasan yang dibahas ialah adanya peran camat pada proses pemberhentian aparatur desa.

Jaminan hukum represif adalah jaminan terakhir bagi aparatur desa yang dicopot oleh kepala desa, jika kepala desa sudah mengeluarkan surat keputusan kepala desa mengenai pemberhentian aparatur desa. Keputusan (beschikking) yaitu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga atau pejabat administrasi negara berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bersifat nyata, perseorangan, dan definitif, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, kepala desa termasuk pejabat administrasi negara, sehingga keputusan tersebut juga dinamakan keputusan tata usaha negara.

Jaminan hukum sebagai dampak diterbitkannya keputusan tertulis (beschikking) bisa dilaksanakan melalui dua jalur, yakni pengadilan administratif dan tindakan administrasi (Ridwan HR, 2016). Terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tindakan administrasi terkait dengan prosedur peradilan dalam ranah birokrasi, dimana lembaganya adalah institusi pemerintahan,

sedangkan pengadilan administratif berkaitan dengan mekanisme peradilan pemerintah melalui lembaga independen, hal ini tercermin dari hakim administratif yang kompeten.

Fenomena ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Pengadilan Administrasi Negara, dimana penanganan perselisihan administrasi negara yang muncul karena diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara bisa ditempuh melalui dua mekanisme, yakni tindakan administrasi dan lewat Pengadilan Administrasi Negara (PTUN). Aturan terkait mengenai tindakan administrasi dan PTUN ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila sebuah lembaga atau pejabat administrasi negara diberikan otoritas menurut regulasi untuk menuntaskan secara administratif perselisihan tata usaha negara tertentu, maka penyelesaian perselisihan tersebut wajib dilakukan melalui jalur administratif yang tersedia;
2. Pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk menelaah, memutus, dan menyelesaikan konflik administrasi negara sebagaimana disebut pada ayat (1), bila seluruh mekanisme administratif terkait telah ditempuh.

Sehingga jalur administratif adalah mekanisme yang diatur menurut regulasi untuk menangani perselisihan administrasi negara yang dijalankan dalam ranah pemerintahan sendiri (Fitria Khairo, 2016). Tindakan administrasi meliputi dua jenis mekanisme, yakni:

1. Mekanisme keberatan, yakni penanganan perselisihan atas keputusan administrasi negara wajib ditempuh secara langsung oleh lembaga atau pejabat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan bersangkutan.
2. Mekanisme banding administratif, yakni penanganan perselisihan atas keputusan administrasi negara wajib dijalankan oleh lembaga pengawas atau oleh lembaga lain selain yang mengeluarkan keputusan terkait.

Berdasarkan perumusan uraian yang dimaksud di atas, sehingga usaha birokratis bisa berperan sebagai mekanisme proteksi hukum untuk aparatur desa yang dipecat oleh pemimpin desa karena keputusan yang merugikan dirinya sebelum diserahkan kepada lembaga peradilan. Tahapan pertama yang dijalankan adalah mekanisme pengajuan keberatan, di mana aparatur desa menyampaikan sanggahan kepada pemimpin desa terkait keputusan pemimpin desa mengenai pemecatannya. Jika sanggahan ditolak, aparatur desa bisa mengajukan banding secara administratif kepada pimpinan daerah atas keputusan pemimpin desa yang memecatnya sebagai aparatur desa.

Apabila masih merasa keberatan atas penanganan dengan menggunakan cara birokratis, maka bisa dijalankan langkah dengan jalur peradilan. Mengacu pada SE Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 mengenai Panduan Pelaksanaan Aturan pada UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

1. Jika aturan pokoknya hanya menetapkan terdapat cara birokratis dalam bentuk evaluasi dokumen sanggahan, maka sengketa atas putusan administrasi negara yang relevan disampaikan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara);
2. Jika aturan pokoknya menetapkan terdapat cara birokratis dalam bentuk dokumen sanggahan atau mengharuskan dokumen banding administratif, maka sengketa atas putusan administrasi negara yang sudah diputuskan pada tahap banding administratif disampaikan langsung ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) pada tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi.

PENUTUP

Simpulan

Adapun simpulan sesuai hasil analisis sebagai berikut:

1. Prosedur penunjukan aparatur desa pada aturan hukum dijalankan melalui proses seleksi awal serta pemilihan dengan minimal dua calon aparatur desa yang dikonsultasikan pemimpin desa ke camat sebagai wakil bupati atau walikota, sedangkan prosedur pemberhentian aparatur desa bisa dijalankan oleh pemimpin desa apabila usia aparatur desa telah mencapai 60 tahun, tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aparatur desa, atau melanggar ketentuan yang berlaku bagi aparatur desa.
2. Proteksi hukum bagi aparatur desa yang dipecat tanpa mengikuti mekanisme yang ditentukan pada aturan hukum bisa dijalankan melalui cara birokratis dengan menyampaikan sanggahan dan

banding kepada pejabat pembuat keputusan serta atasannya, di samping itu dapat pula ditempuh jalur peradilan administratif dengan menggunakan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Saran

Pemerintah desa perlu berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan supaya setiap keputusan yang terkait dengan pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan yang objektif, prosedur yang transparan, di samping itu, otoritas daerah bisa melaksanakan pendampingan serta pemantauan secara lebih intensif atas penerapan manajemen pemerintahan desa agar menghindari perbuatan sewenang-wenang pemimpin desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dkk, (2019). *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret. DOI:[10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175)
- Fitria Khairo. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Cintya Press
- Hanif Nircholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga,
- Ida Fitriyati. (2018). *DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA* (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa). Jurnal Administrasi Publik
- Marcella J. Kapojos. (2022). *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, LexEt Societatis, Volume X Issue 1, Januari-Maret, 2022. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42470>
- Muhammad Yasin. (2015). *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
- Mutmainah Nur Qoiri. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. Padang: GET PRESS INDONESIA,
- Nur Asyiah, (2016), *Eksitensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*: Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 1. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/25>
- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa